BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan terjadi karena adanya jual beli ikan yang ditangguhkan antara Bapak Khoiruddin dengan para pelanggannya. Bapak Khoiruddin mengirim ikan kepada pembeli setiap sepuluh hari sekali dengan pembayaran kontan atau cicilan. Adanya pembayaran secara cicilan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya akad utang piutang antara keduanya. Karena pembeli tidak sanggung membayar hutang dengan uang saat jatuh tempo, maka hutang tersebut dibayar dengan barang yang memiliki nilai lebih tinggi dari pada nilai hutangnya.
2. Akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan syariat hukum Islam karena tambahan yang disyaratkan *muqriḍ* hanya merupakan ancaman agar *muqtariḍ* tidak mengulur-ulur waktu dalam pembayarannya. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya: "mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah perbuatan dzalim".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Bapak Khoiruddin dengan pelanggannya seharusnya dituliskan untuk menghindari kesalah pahaman di masa yang akan datang.
2. Sebaiknya para pelanggan tidak mengulur-ulur waktu dan segera melunasi hutangnya saat belum menumpuk dan menghentikan pengiriman ikan untuk sementara waktu, sehingga mereka tidak harus membayar hutang dengan barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id